

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Desa Bungi Kabupaten Morowali

Reswin Mustapa¹, Abdulah Alatas², Nur Hikmah³, Mawaddah⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Morowali, Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Matano, Kec. Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
reswinmustapa7@gmail.com

Abstract

Domestic violence (DV) against women is a serious legal issue occurring in Morowali Regency, particularly in Bungi Village, which is undergoing social transformation due to nickel industrialization. This study aims to analyze the forms of legal protection for female victims of domestic violence, the effectiveness of the implementation of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and factors influencing its enforcement. The method used is empirical juridical with a sociological, legislative, and case-based approach; data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation of six key informants. The results of the study indicate that preventive and repressive protection for female victims of domestic violence in Morowali Regency has not been optimal. Data from the DP3AP2KB recorded an increase in cases from 7 cases (2020) to 40 cases (2024). The main obstacles include the dominance of patriarchal culture, women's economic dependence, low public legal awareness, customary solutions that do not favor victims, and the lack of safe houses (shelters). This study concludes that the ineffectiveness of the Domestic Violence Law in Morowali Regency is due to weaknesses in four of Soekanto's five factors of legal effectiveness, with cultural factors being the most fundamental barrier. Institutional strengthening, increased capacity of officials, and a simultaneous transformation of the legal culture of society are needed.

Keywords: Domestic Violence, Legal Protection for Women, Domestic Violence Law, Legal Effectiveness, Morowali Regency.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan merupakan persoalan hukum serius yang terjadi di Kabupaten Morowali, khususnya di Desa Bungi, yang tengah mengalami transformasi sosial akibat industrialisasi nikel. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, efektivitas implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, perundang-undangan, dan kasus; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif dan represif terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Morowali belum berjalan optimal. Data DP3AP2KB mencatat peningkatan kasus dari 7 kasus (2020) menjadi 40 kasus (2024). Hambatan utama meliputi dominasi budaya patriarki, ketergantungan ekonomi perempuan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, penyelesaian secara adat yang tidak berpihak kepada korban, serta ketiadaan rumah aman (shelter). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakefektifan UU PKDRT di Kabupaten Morowali disebabkan oleh kelemahan pada empat dari lima faktor efektivitas hukum Soekanto, dengan faktor budaya sebagai hambatan paling fundamental. Diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, dan transformasi budaya hukum masyarakat secara simultan.

Kata Kunci: KDRT, Perlindungan Hukum Perempuan, UU PKDRT, Efektivitas Hukum, Kabupaten Morowali.

Copyright (c) 2026 Reswin Mustapa, Abdulah Alatas, Nur Hikmah, Mawaddah

✉ Corresponding author: Reswin Mustapa

Email Address: muhammadnoor06707@gmail.com (Jl. Adhyaksa No.2, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan)

Received 10 June 2026, Accepted 20 June 2026, Published 01 July 2026

PENDAHULUAN

Perempuan sebagai bagian dari warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara, termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar, sebagaimana ditegaskan oleh Deklarasi

Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan PBB Tahun 1993 yang menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan dasar perempuan. (Sri Wiyanti Eddyono, 2007) Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2025, tercatat 376.529 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dan sebanyak 337.961 kasus (89,76%) terjadi dalam ranah personal atau rumah tangga, (Komnas Perempuan, 2025) yang menegaskan bahwa rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi perempuan justru masih rentan terhadap kekerasan. Negara Indonesia merespons persoalan ini melalui sejumlah instrumen hukum, dari UUD NRI 1945 Pasal 28G dan 28I, ratifikasi CEDAW melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hingga secara khusus UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang untuk pertama kalinya memberikan definisi, ruang lingkup, dan mekanisme perlindungan komprehensif bagi korban KDRT. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Studi-studi terdahulu telah banyak mengkaji implementasi UU PKDRT di berbagai daerah. Nurhayati dan Candraningrum mengkaji perlindungan hukum korban KDRT di Kabupaten Sleman dan menemukan bahwa implementasinya masih terhambat budaya dan rendahnya pemahaman gender aparat. (Siti Rohmah Nurhayati dan Dewi Candraningrum, 2021) Riza menganalisis efektivitas UU PKDRT dari perspektif sosiologis dan menyimpulkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi penghambat utama. (Faisal Riza, 2021) Savitri dan Anggraini menekankan pentingnya pendekatan berpusat pada korban (*victim-centered approach*), (Niken Savitri dan Lita Anggraini, 2022) sementara Rifai dan Jannah mengidentifikasi keterbatasan infrastruktur dan dominasi penyelesaian adat sebagai penghambat penegakan hukum KDRT di daerah terpencil. (Ahmad Rifai dan Miftahul Jannah, 2022) Penelitian yang lebih relevan secara kontekstual disampaikan oleh Farida, yang mengkaji keterkaitan industrialisasi kawasan pertambangan dengan peningkatan kekerasan berbasis gender, (Lena Farida, 2023) serta Hariastuti yang menganalisis secara mendalam peran budaya patriarki sebagai faktor penghambat utama pelaporan kasus KDRT. (Diah Ratna Sari Hariastuti, 2024)

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, terdapat gap analysis yang belum terjawab: kajian-kajian sebelumnya umumnya dilakukan di wilayah dengan dinamika sosial yang relatif stabil, sementara belum banyak penelitian yang mengkaji efektivitas UU PKDRT pada wilayah yang sedang mengalami transformasi sosial-ekonomi cepat akibat industrialisasi ekstraktif, sekaligus masih mempertahankan sistem hukum adat yang kuat. Kabupaten Morowali, khususnya Desa Bungi, merepresentasikan kekhususan tersebut: kehadiran kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sejak 2013 mendorong migrasi tenaga kerja masif dan pergeseran relasi gender, sementara masyarakat To Bungku tetap memegang otoritas hukum adat dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Data DP3AP2KB Kabupaten Morowali menunjukkan kecenderungan meningkat dari 7 kasus pada tahun 2020 menjadi 40 kasus pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi 35 kasus pada tahun 2025 dan tercatat 5 kasus pada Januari–Juni 2026, yang dipengaruhi faktor konflik rumah tangga, penyalahgunaan narkoba, dan perselingkuhan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggabungan empat kerangka teoretis teori perlindungan hukum Hadjon, teori efektivitas hukum Soekanto, sistem hukum Friedman, dan teori gender Mansour Fakih untuk menganalisis interaksi antara regulasi formal, kapasitas kelembagaan, dan budaya hukum adat dalam konteks wilayah industrialisasi nikel yang spesifik. Permasalahan yang diangkat bersifat objektif karena didukung data resmi DP3AP2KB yang menunjukkan tren peningkatan kasus secara signifikan, (DP3AP2KB) Kabupaten Morowali, 2026) bukan semata berdasarkan asumsi penulis. Solusi yang ditawarkan adalah analisis berbasis lima faktor efektivitas hukum guna merumuskan rekomendasi penguatan kelembagaan yang kontekstual dengan kondisi sosial-budaya Desa Bungi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Morowali; (2) menganalisis efektivitas implementasi UU PKDRT berdasarkan faktor-faktor efektivitas hukum Soekanto; dan (3) menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum KDRT di wilayah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yakni penelitian hukum yang berfokus pada perilaku hukum di masyarakat (law in action) dengan menelaah fakta empiris di lapangan, bukan sekadar mengkaji hukum sebagai norma tertulis (law in books). (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017) Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang mengkaji UUD NRI 1945, UU HAM, UU Ratifikasi CEDAW, UU PKDRT, KUHP, dan KUHPA; pendekatan sosiologis (sociological approach) untuk menganalisis pengaruh faktor sosial-budaya masyarakat Desa Bungi terhadap implementasi perlindungan hukum; dan pendekatan kasus (case approach) untuk menelaah kasus KDRT yang ditangani aparat penegak hukum di Kabupaten Morowali.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Morowali dengan fokus utama di Kelurahan Bungi, Kecamatan Bungku Tengah, yang berlokasi sekitar dua kilometer dari pusat pemerintahan kabupaten. Lokasi ini dipilih karena karakteristik sosial-budaya masyarakatnya yang khas mempertahankan adat To Bungku sekaligus posisinya yang terimbas langsung dinamika sosial akibat pertumbuhan industri nikel. Informan dipilih melalui purposive sampling berdasarkan pertimbangan relevansi pengetahuan dan pengalaman dengan topik penelitian, terdiri dari enam orang: penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Morowali, pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), aparat Pemerintah Kelurahan Bungi, tokoh adat To Bungku, tokoh agama, dan satu orang korban KDRT yang identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) bersifat semi-terstruktur, dengan wawancara terhadap korban KDRT dilakukan dengan memperhatikan prinsip pendampingan korban di tempat yang aman dan menjaga kerahasiaan identitas. Kedua, observasi terhadap kondisi geografis dan sosial Kelurahan Bungi, fasilitas layanan perlindungan

perempuan, serta proses penanganan kasus di Polres Morowali dan DP3AP2KB. Ketiga, dokumentasi berupa data kasus KDRT lima tahun terakhir, peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, dan dokumen adat terkait penyelesaian konflik dalam masyarakat To Bunku. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, tokoh adat, dan korban secara langsung.

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. (Lexy J. Moleong, , 2018) Reduksi data dilakukan dengan memilih dan merangkum data yang relevan dengan rumusan masalah; penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang dilengkapi tabel; dan penarikan kesimpulan mengacu pada empat kerangka teoretis yang digunakan, yakni teori perlindungan hukum Hadjon, teori efektivitas hukum Soekanto, sistem hukum Friedman, dan teori gender Mansour Fakih.

HASIL DAN DISKUSI

Dinamika Sosial Desa Bungi dan Tren Kekerasan terhadap Perempuan

Kelurahan Bungi yang berlokasi dekat kawasan industri nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengalami transformasi sosial, ekonomi, dan budaya yang cukup pesat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Tahun 2026, jumlah penduduk kabupaten mencapai sekitar 203.860 jiwa dengan rasio jenis kelamin di atas 100, mengindikasikan dominasi penduduk laki-laki sebagai akibat penyerapan tenaga kerja migran di sektor pertambangan dan pengolahan nikel. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali, 2026)

Migrasi tenaga kerja yang masif tersebut menjadikan masyarakat Morowali semakin heterogen dari segi suku, budaya, dan latar belakang sosial, sekaligus memunculkan tantangan baru berupa kerentanan terhadap konflik rumah tangga dan kekerasan berbasis gender.

Data DP3AP2KB Kabupaten Morowali menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan secara konsisten sejak 2020 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Morowali Tahun 2020–2026

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kekerasan Dominan	Faktor Penyebab Utama
2020	7	Fisik	Konflik rumah tangga
2021	12	Fisik, Psikis	Konflik ekonomi
2022	18	Fisik, Psikis	Pengaruh migrasi
2023	28	Fisik, Psikis	Narkoba, perselingkuhan
2024	40	Fisik, Psikis, Seksual	Industrialisasi, narkoba
2025	35	Psikis (dominan)	Tekanan psikososial
Jan–Jun 2026	5	Psikis	Tekanan psikososial

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Morowali, 2026.

Tabel 1 menunjukkan kecenderungan umum bahwa jumlah kasus meningkat tajam sejak 2020 hingga mencapai puncak pada 2024, dengan pergeseran karakter kekerasan dari dominan fisik menuju dominan psikis pada 2025–2026. Lonjakan kasus pada 2024 tidak dapat dilepaskan dari status Kabupaten Morowali sebagai pusat pertumbuhan industri tambang baru; wilayah seperti Kecamatan Bahodopi dan Bumi Raya menjadi episentrum konflik akibat gegar budaya (*culture shock*) dari arus migrasi yang masif. Tingginya penghasilan ekonomi di sektor pertambangan ternyata tidak linear dengan kesejahteraan domestik, dan dalam banyak kasus justru memicu patologi sosial baru seperti peredaran narkoba dan komodifikasi relasi (*perselingkuhan* dan *penelantaran*). Dominasi kasus kekerasan psikis pada 2025–2026 menjadi indikator kuat bahwa tekanan psikososial di wilayah industri telah merusak fondasi komunikasi dan ketahanan keluarga, yang diperparah oleh jarak geografis dengan keluarga asal bagi para pekerja migran.

Temuan ini relevan dengan penelitian Farida yang menunjukkan keterkaitan antara industrialisasi kawasan pertambangan, perubahan relasi gender, dan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender. (Lena Farida, 2023) Hal yang membedakan konteks Desa Bungi adalah keberadaan budaya adat *To Bungku* yang justru memandang perempuan sebagai poros sentral (*core*) kehidupan keluarga, bukan subordinasi perifer. Informan menggunakan metafora pembagian nutrisi sejak masa janin hingga laktasi untuk mengilustrasikan bahwa perempuan adalah penentu arah moral generasi masa depan. Konsekuensinya, KDRT di wilayah ini dipandang bukan sekadar pelanggaran pidana formal, melainkan anomali kultural yang mencederai fondasi adat *Bungku* yang secara inheren mewajibkan penghormatan kepada perempuan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya diskoneksi antara regulasi formal dan realitas sosiologis, yang ditandai fenomena *underreporting cases* — jumlah kasus yang dilaporkan jauh lebih sedikit dari jumlah kasus yang sesungguhnya terjadi. Ketidakhadiran laporan KDRT di tingkat kelurahan tidak mencerminkan nihilnya kasus, melainkan akibat penurunan kepercayaan masyarakat (*crisis of trust*) terhadap efisiensi aparat penegak hukum serta keengganan berhadapan dengan birokrasi peradilan formal.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban KDRT

Polres Morowali melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan lembaga penegak hukum yang paling pertama bersentuhan dengan korban KDRT yang melapor. Unit PPA menyediakan layanan pelaporan selama 24 jam, meskipun ketersediaan petugas berperspektif gender masih terbatas. (Wawancara dengan petugas Unit PPA Polres Morowali, Juni 2026) Berdasarkan Pasal 16–21 UU PKDRT, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu 1 x 24 jam sejak menerima laporan, paling lama tujuh hari sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan (*protection order*) dari pengadilan. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) Dalam praktiknya, proses ini sering terhambat oleh keterbatasan jumlah anggota Unit PPA.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Morowali memiliki peran sentral melalui pendampingan hukum bagi korban dalam proses

peradilan, konseling psikologis, serta koordinasi dengan lembaga terkait. (Wawancara dengan pejabat DP3AP2KB Kabupaten Morowali, Juni 2026). DP3AP2KB telah menunjukkan komitmen institusional yang progresif melalui layanan terintegrasi yang 100% gratis berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2021, mulai dari intervensi psikologis, pendampingan hukum bersama Polres Morowali, hingga solusi kreatif berupa penyewaan penginapan sebagai pengganti rumah aman (shelter) permanen yang belum teranggarkan.

Rumah Aman (Shelter) merupakan bentuk perlindungan yang dijamin UU PKDRT sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban. Pemerintah Daerah melalui DP3AP2KB telah menyediakan fasilitas ini sejak tahun 2023, namun masih menggunakan rumah sewa dengan lokasi yang dirahasiakan demi keamanan korban. Hingga 2026 belum terdapat informasi resmi mengenai pembangunan gedung rumah aman permanen milik pemerintah daerah, sehingga penguatan sarana dan tenaga profesional — psikolog, pekerja sosial, dan konselor — masih menjadi kebutuhan mendesak.

Efektivitas Implementasi UU PKDRT Berdasarkan Teori Soekanto

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. (Soerjono Soekanto, , 2014) Kelima faktor tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi UU PKDRT di Kabupaten Morowali.

Faktor Hukum

Secara normatif, UU PKDRT telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, mengatur definisi KDRT, bentuk kekerasan yang dilarang, hak korban, kewajiban pemerintah, dan sanksi pelaku. Namun, ditemukan tiga kendala dalam implementasinya: ketentuan Pasal 9 tentang penelantaran rumah tangga sulit dibuktikan karena tidak ada standar baku mengenai makna 'penelantaran'; mekanisme protection order belum berjalan efektif karena rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat; serta sanksi pidana sering tidak terlaksana karena korban mencabut laporan akibat tekanan keluarga.

Faktor Penegak Hukum

Kapasitas aparat penegak hukum menghadapi tantangan berupa keterbatasan personel yang menangani perkara perempuan dan anak dibandingkan luas wilayah hukum, sehingga berimplikasi pada beban kerja penyidik, khususnya bagi korban dari wilayah terpencil. (wawancara dengan petugas Unit PPA Polres Morowali, Juni 2026) Tidak semua anggota Unit PPA telah mendapatkan pelatihan penanganan KDRT yang berperspektif gender, dan koordinasi antara Unit PPA, DP3AP2KB, serta tenaga kesehatan masih belum optimal, sehingga layanan terpadu bagi korban belum dapat diwujudkan sepenuhnya.

Faktor Sarana dan Fasilitas

Meskipun DP3AP2KB telah menyediakan rumah aman sementara, fasilitas tersebut belum didukung gedung permanen yang dirancang khusus untuk pelayanan terpadu. Keterbatasan tenaga profesional psikolog, konselor, dan pekerja sosial serta kondisi geografis Morowali yang luas dengan akses transportasi terbatas di sejumlah wilayah turut memengaruhi kecepatan penanganan dan

pendampingan korban. Belum tersedia informasi publik yang menunjukkan peningkatan signifikan alokasi anggaran khusus perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2025.

Faktor Masyarakat

Tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Bungi mengenai KDRT sebagai tindak pidana masih belum merata. Sebagian masyarakat memandang KDRT sebagai persoalan internal keluarga yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, yang berimplikasi pada rendahnya kecenderungan korban maupun keluarga untuk melapor kepada pihak berwenang. Faktor budaya, ketergantungan ekonomi, rasa malu, dan kekhawatiran terhadap stigma sosial turut memengaruhi keberanian korban dalam mencari perlindungan hukum.

Faktor Kebudayaan

Faktor budaya adalah faktor paling dominan yang mempengaruhi efektivitas UU PKDRT di Kabupaten Morowali. Budaya patriarki yang tertanam kuat dalam masyarakat To Bungku menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dengan otoritas penuh atas anggota keluarga, sehingga kekerasan suami terhadap istri sering dipandang sebagai hak suami dalam mendidik dan mendisiplinkan, bukan sebagai tindak pidana. (Suharso, 2021) Budaya adat To Bungku juga mengedepankan penyelesaian konflik secara musyawarah keluarga sebagai mekanisme utama, di mana keutuhan rumah tangga dan nama baik keluarga seringkali lebih diutamakan daripada perlindungan bagi korban.

Berikut adalah profil korban berdasarkan hasil wawancara penelitian. Identitas korban disamarkan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan narasumber, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Profil Korban KDRT Berdasarkan Hasil Wawancara

Kategori	Aspek	Keterangan
Identitas	Inisial korban	NY (nama disamarkan)
	Domisili	Kelurahan Bungi, Kabupaten Morowali
	Status pernikahan	Berpisah (sejak Juli 2015)
Keluarga	Tahun menikah	2004
	Jumlah anak	5 orang (2 anak dari pernikahan ini)
Pekerjaan	Sumber penghasilan	Usaha kue pesanan; aktif organisasi kelurahan
Karakter	Deskripsi pribadi	Terbuka, apa adanya, mandiri

Faktor Penghambat dan Pendukung Penegakan Hukum KDRT

Selain analisis lima faktor efektivitas hukum, penelitian ini mengidentifikasi secara spesifik faktor-faktor penghambat penegakan hukum KDRT di Kabupaten Morowali. Pertama, budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus mempertahankan keutuhan rumah tangga meskipun mengalami kekerasan, sehingga korban menghadapi tekanan sosial dan risiko stigma negatif apabila melapor. (Diah Ratna Sari Hariastuti, 2024) Kedua, ketergantungan ekonomi perempuan kepada suami sebagai pencari nafkah utama, yang menciptakan kekhawatiran kehilangan sumber

penghasilan apabila melaporkan kekerasan. Ketiga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang KDRT sebagai tindak pidana yang dapat dilaporkan kepada kepolisian. Keempat, dominasi penyelesaian melalui mekanisme adat yang seringkali berujung pada rekonsiliasi tanpa sanksi memadai bagi pelaku, berpotensi menyebabkan kekerasan berulang. (Erna Susanti dan Achmad Zen, 2024) Kelima, jarak geografis antara desa-desa terpencil dengan pusat layanan perlindungan di Kota Bungku, yang dipersulit keterbatasan transportasi dan biaya.

Studi kasus terhadap korban KDRT yang diwawancarai menggambarkan secara konkret bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam pengalaman korban, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Jenis Kekerasan dan Konflik yang Dialami Korban dalam Rumah Tangga

Jenis Kekerasan/Konflik	Status	Keterangan
Kekerasan fisik	Tidak ada	Konflik lebih banyak berupa pertengkaran verbal.
Perselingkuhan	Ada	Ditemukan korban sendiri melalui bukti pada telepon genggam pelaku, tahun 2014.
Tekanan mertua	Ada	Mertua membela pelaku; korban sempat keluar rumah untuk menghindari konflik.
Penelantaran ekonomi	Ada	Nafkah anak ditanggung korban sendiri; pelaku hanya memberi sebagian kecil meski bekerja.
Laporan balik oleh pelaku	Ada	Korban dilaporkan ke Polsek oleh pelaku dan perempuan selingkuhannya.

Sumber: Hasil wawancara penelitian, 2026.

Kasus ini menggambarkan bahwa hambatan psikologis akibat budaya patriarki tidak selalu berujung pasif; ketika korban memilih bersikap proaktif menghadapi laporan balik pelaku di Polsek dan mengajukan surat tuntutan, intimidasi dari pihak pelaku justru berhenti. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberanian korban mengambil sikap aktif dalam jalur hukum formal dapat menjadi faktor penentu efektivitas perlindungan diri, sekalipun sistem pendukung kelembagaan belum optimal.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor pendukung penegakan hukum KDRT di Kabupaten Morowali. Keberadaan DP3AP2KB sebagai lembaga pemerintah daerah dengan mandat khusus menjadi faktor pendukung penting dalam koordinasi layanan, pendampingan korban, dan advokasi kebijakan. (wawancara dengan pejabat DP3AP2KB Kabupaten Morowali, Juni 2026) Unit PPA Polres Morowali sebagai pintu masuk pelaporan kasus, meskipun kapasitasnya terbatas, telah menunjukkan komitmen dalam penanganan kasus KDRT. Kegiatan sosialisasi hukum tentang UU PKDRT oleh DP3AP2KB, Polres Morowali, dan organisasi masyarakat sipil termasuk melalui media sosial mulai menunjukkan dampak positif, terutama di kalangan generasi muda. Dukungan sejumlah pemerintah kelurahan, termasuk Kelurahan Bungi, dalam berperan sebagai mediator dan fasilitator penanganan kasus di tingkat lokal juga menjadi modal sosial yang dapat diperkuat lebih lanjut.

Analisis Sistem Hukum Friedman dan Ketidakadilan Gender Mansour Fakih

Dari perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Lawrence M. Friedman, 1975), ketiga komponen tersebut menunjukkan ketidakselarasan dalam implementasi perlindungan perempuan dari KDRT di Kabupaten Morowali. Substansi hukum (UU PKDRT) telah tersedia secara memadai secara normatif, namun struktur hukum kelembagaan Polres Morowali dan DP3AP2KB belum cukup kapasitasnya untuk mengimplementasikan substansi tersebut secara optimal. Komponen yang paling problematik adalah budaya hukum masyarakat yang masih belum kondusif, di mana nilai-nilai patriarki dan adat To Bungku sangat menentukan sejauh mana hukum KDRT dapat diimplementasikan secara efektif.

Dari perspektif teori gender Mansour Fakih, yang mengidentifikasi empat manifestasi ketidakadilan gender marginalisasi, subordinasi, stereotipe, dan kekerasan berbasis gender (Mansour Fakih, 2013) persoalan KDRT di Desa Bungi tidak dapat dipisahkan dari sistem ketidakadilan gender yang lebih luas. Marginalisasi perempuan dari sumber daya ekonomi menciptakan ketergantungan yang membuat perempuan rentan terhadap kekerasan; subordinasi dalam struktur keluarga patriarki memberikan legitimasi bagi suami untuk melakukan kekerasan; stereotipe tentang 'perempuan yang baik' sebagai perempuan yang patuh menjadi hambatan psikologis berat bagi korban untuk melapor; dan kekerasan berbasis gender yang sistematis menjadi instrumen mempertahankan dominasi laki-laki atas perempuan dalam struktur budaya patriarki yang berlaku.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa ketidakefektifan UU PKDRT di Kabupaten Morowali bukan disebabkan oleh kelemahan tunggal pada aspek regulasi, melainkan oleh interaksi kompleks antara keterbatasan kapasitas kelembagaan, ketidaksiapan sarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan yang paling fundamental dominasi budaya patriarki yang masih melekat dalam struktur sosial masyarakat To Bungku. Kondisi ini sejalan dengan temuan Hariastuti yang menegaskan budaya patriarki sebagai faktor penghambat paling mendasar bagi akses perempuan terhadap keadilan formal, sekaligus memberikan kontribusi baru berupa konteks spesifik wilayah industrialisasi nikel yang memperberat tekanan psikososial pada relasi rumah tangga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok sesuai rumusan masalah. Pertama, perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Morowali mencakup dimensi preventif (sosialisasi hukum, pemberdayaan perempuan, advokasi kebijakan) dan represif (mekanisme pelaporan, protection order, pendampingan hukum, dan layanan psikologis), namun implementasinya belum optimal karena belum tersedianya rumah aman permanen. Kedua, implementasi UU PKDRT di Kabupaten Morowali belum efektif; dari lima faktor efektivitas hukum Soekanto, hanya faktor substansi hukum yang relatif memadai secara normatif, sementara faktor penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya menunjukkan kelemahan signifikan, dengan faktor budaya sebagai hambatan paling fundamental. Ketiga, faktor penghambat penegakan hukum KDRT meliputi budaya patriarki, ketergantungan ekonomi perempuan, rendahnya kesadaran hukum, dominasi penyelesaian adat, dan jarak geografis; sementara faktor pendukungnya meliputi keberadaan DP3AP2KB, Unit PPA Polres Morowali, sosialisasi hukum, dan dukungan sejumlah pemerintah desa.

Studi kasus terhadap korban KDRT dalam penelitian ini juga menunjukkan temuan penting bahwa sikap proaktif korban dalam menghadapi proses hukum formal dapat menjadi penentu efektivitas perlindungan diri, sekalipun sistem pendukung kelembagaan belum berjalan optimal sebuah dimensi keagenan korban (victim agency) yang relatif belum banyak dibahas dalam literatur efektivitas hukum KDRT di wilayah industrialisasi ekstraktif. Diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat berperspektif gender, penyediaan rumah aman permanen, serta transformasi budaya hukum masyarakat secara simultan dan berkelanjutan.

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji secara kuantitatif korelasi antara intensitas industrialisasi di tingkat kecamatan dengan jumlah kasus KDRT terlapor, serta mengeksplorasi model integrasi hukum adat To Bungku dengan prinsip perlindungan HAM perempuan yang dapat diadopsi sebagai kebijakan daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Morowali atas dukungan pendanaan penelitian ini, kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Morowali, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Morowali, Pemerintah Kelurahan Bungu, tokoh adat To Bungku, tokoh agama, serta korban KDRT yang bersedia menjadi informan penelitian ini.

REFERENSI

- Agustiwi, S., Santoso, B. (2023). Efektivitas Unit PPA dalam Penanganan Kasus KDRT. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52 (3), 290–315.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali. (2026). Morowali dalam Angka 2026. Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Morowali. (2026). Laporan Tahunan DP3AP2KB Kabupaten Morowali Tahun 2026. DP3AP2KB Kabupaten Morowali
- Endang, M. I. A. (2023). Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. *Jurnal Risalah Hukum* 19, (2), 78–95.
- Fakih, M. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida, L. “Gender, ((2023). Industrialisasi, dan Kekerasan Berbasis Gender di Kawasan Pertambangan. *Jurnal Perempuan* 28, (1), 12–34.
- Fitria, A. N. (2022). Dampak Industrialisasi Terhadap Relasi Gender di Kawasan Industri Morowali. *Jurnal Perempuan* 25, (3), 45–60.
- Friedman, L. M. (2013). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hariastuti, D. R. S. (2024). Budaya Patriarki sebagai Faktor Penghambat Pelaporan Kasus KDRT. *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, (1), 55–79.
- Indonesi. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

- Indonesia. (1915). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (1984). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Katjasungkana, N., & Diarsi, M. (2009). Akses Perempuan Terhadap Keadilan. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2025). Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan Terhadap Perempuan 2025. Komnas Perempuan.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Mukti Fajar N. D., & Achmad, Y. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar.
- Nurhayati, Rohmah, S. & Candraningrum, D. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 28 (2), 320–345.
- Rifai, A., & Jannah, M. (2022). Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum KDRT di Daerah Terpencil. Jurnal Hukum dan Peradilan 11, (2), 210–235.
- Riza, F. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Ilmiah Hukum Legality 29 (1), 89–110.
- Savitri, N., & Anggraini, L. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT dalam Perspektif HAM. Jurnal Hukum Pembangunan, 52, (3), 456–478.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. RajaGrafindo Persada.
- Suharso. (2021). Budaya Patriarki dan Akses Perempuan terhadap Keadilan di Sulawesi Tengah. UNTAD Press.
- Susanti, E., & Zen A. (2024). Penyelesaian KDRT Melalui Mekanisme Adat: Antara Tradisi dan Perlindungan HAM. Jurnal Hukum Adat, 3 (2), 120–145.
- Wahyuningsih, S. E. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam Penanganan Kasus KDRT. Jurnal Panorama Hukum, 7, (1), 45–67.
- Wiyanti Eddyono, S. (2007). Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW. LSPP.